

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SKIM IPTEK BERBASIS DOSEN DAN MASYARAKAT (IbDM)**



**PELATIHAN ADVOKASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA BAGI PELAKU USAHA KOPI BUBUK DI
NAGARI KOTO TUO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH
DATAR**

OLEH:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc. | NIDN 0001047902 |
| 2. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP | NIDN 0016128101 |
| 3. Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA | NIDN 0018098502 |
| 4. Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA | NIDN 0004098501 |
| 5. Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA | NIDN 0011078101 |
| 6. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si. | NIDN 0014058601 |

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IBDM

1. Judul IbDM : Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
2. Nama Mitra (1) : Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kopi Bubuk Koto Tuo
3. Nama Mitra (2) : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat (BBPOM di Padang)
4. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama Lengkap : Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.
- b. NIDN : 000147902
- c. Jabatan/Golongan : Penata Muda Tingkat I/IIIB
- d. Prodi : Administrasi Publik, FISIP
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
- f. Bidang Keahlian : Kebijakan Publik
- g. Alamat Kantor/Telp/Surel: Kampus Unand Limau Manis Gedung C
FISIP Unand/hendrikoeswara2018@gmail.com
081374922408/hendrikoeswara@soc.unand.ac.id
5. Anggota Tim Pengusul
- a. Jumlah Anggota : Dosen 5 orang
- b. Nama Anggota Tim : 1. Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP
2. Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA
3. Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA
4. Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA
5. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.
- c. Mahasiswa yang terlibat : 2 orang :
6. Lokasi Kegiatan
- a. Wilayah Mitra : Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab
- b. Kabupaten : Tanah Datar
- c. Provinsi : Sumatera Barat
- d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 112 KM
7. Luaran yang dihasilkan : Jasa dan Laporan Kegiatan
8. Jangka waktu pelaksanaan : 3 Bulan
9. Biaya Total : Rp 10.000.000 (BOPTN Unand)



Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT
NIP. 196607091992031003

Padang, 13 Desember 2019
Ketua Tim Pengusul,



Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.
NIP. 19790401200312003

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

- 1 Judul Pengabdian : Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Kepada Masyarakat Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

- 2 Tim Pelaksana :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.	Ketua	Kebijakan Publik	FISIP	8 jam/minggu
2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP	Anggota	Manajemen Publik	FISIP	5 jam/minggu
3	Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
4	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., MPA	Anggota	Administrasi Pembangunan	FISIP	5 jam/minggu
5	Rozidateno P Hanida., S.IP., M.PA	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu
6	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.	Anggota	Kebijakan Publik	FISIP	5 jam/minggu

3. Objek (khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat:
Pelaku usaha Industri Rumah Tangga Bubuk Kopi di Nagari Kota Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : Bulan Oktober Tahun 2019
Berakhir : Bulan Desember Tahun 2019
5. Usulan Biaya BOPTN Universitas Andalas: Rp. 10.000.000
6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat: Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
7. Mitra yang terlibat: IRTP Kopi Bubuk Nagari Koto Tuo dan BBPOM di Padang
IRTP Kopi Bubuk Nagari Koto adalah kelompok masyarakat yang merupakan obyek advokasi kebijakan yang diberikan pelatihan utamanya yang belum mengurus SPP-IRT dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diberlakukan selama ini.
Balai Besar Pengawas Obat Makanan di Padang
Selaku Unit Pelaksana Teknis Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi perpanjangan regulator BPOM RI yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga) kepada pelaku usaha.
8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan
Perhatian terhadap keamanan pangan yang seringkali luput oleh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai regulator menjadikan pelaku Industri Rumah Tangga dapat memasarkan produk yang sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan. Indikasi minimnya sosialisasi dan belum terdapat kemudahan dalam perizinan seperti untuk mendapatkan sertifikasi produk atau yang dikenal sebagai SPP-IRT (Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga) sangat kuat terjadi. Di sisi yang lain, dihadapkan ketidakmampuan pelaku IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) penghasil Bubuk Kopi dalam memenuhi persyaratan pengurusan SPP-IRT. Nagari Koto Tuo di Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai penghasil bubuk kopi yang penjualan sampai ke luar provinsi Sumatera Barat dan

merupakan usaha yang turun temurun diwariskan, sayangnya baru sedikit yang mempunyai merek dagang dan terdaftar telah memiliki SPP-IRT. Dari 170 orang pengusaha bubuk kopi hanya 13 merek dagang yang terdaftar, sungguh sebuah kondisi yang ironis ketika konsumen tidak terdapat jaminan keamanan terhadap pangan yang dikonsumsi di sisi yang lain keberadaan usaha bubuk kopi ini juga membuka lapangan pekerjaan di Nagari. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah diadakannya pelatihan untuk mengadvokasi kebijakan tentang keamanan pangan terutama dalam pengurusan SPP-IRT menjadi keharusan dan *urgent* sekali, karena tidak dapat dinafikan bahwa usaha IRTP ini merupakan modal yang kuat bagi kekuatan ekonomi masyarakat di Nagari agar tidak mati digerus zaman tetapi mempunyai daya tawar peluang ekonomi produktif dan prospektif untuk terus dijaga eksistensinya. Terdapat banyak sekali regulasi yang terbaru yang terkadang pemerintah daerah juga luput untuk menjadikannya sebagai dasar pengambilan keputusan agar pembinaan dan pengawasan obat dan makanan lebih efektif untuk dilakukan. Lalu, di lain pihak masyarakat juga terinformasikan dengan pelbagai layanan dan kemudahan dalam pengurusan SPP-IRT ini terutama bagi pelaku usaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo ini agar semakin banyak memiliki izin edar dan berkembang menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ke depannya..

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik nyata teori Administrasi Publik terutama kajian kebijakan publik terutama dalam aspek advokasi kebijakan yang dipadu dengan manajemen pelayanan publik, terutama soal perizinan pendafatran pangan. Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini merupakan salah satu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Andalas dalam menerapkan IPTEK yang dikuasai oleh Universitas Andalas dan sangat relevan dengan kajian keilmuan Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dan, tentunya pelatihan dengan model advokasi kebijakan terhadap pelaku IRTP agar dapat mempunyai sertifikat keamanan pangan yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini tidak saja merupakan ajang pengabdian nyata dari dosen Universitas Andalas yang konsen dalam melakukan advokasi kebijakan akan tetapi juga merupakan salah satu isu yang termasuk dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas (RIP Unand) yaitu soal gizi dan kesehatan.

10. Rencana luaran

Jasa dan Laporan Kegiatan Pelatihan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	3
DAFTAR ISI	5
RINGKASAN PROPOSAL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Analisis Situasi	7
1.2 Permasalahan Mitra	13
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	15
BAB III METODE PELAKSANAAN	16
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	17
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN	20
BAB VI PENUTUP.....	26
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN LAPORAN

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) kopi bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan masih lemah. Hal tersebut terlihat dari pengawasan yang dilakukan masih menghadapi beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan. Dalam menjalankan pengawasan IRT kopi bubuk, pada pengawasan *pre market* Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki SDM pengawas pangan yang sesuai dengan kompetensinya, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi DFI yang dimiliki petugas pengawas. Kemudian dari segi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Selanjutnya pada pengawasan *post market* Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi antar anggota dalam melakukan kegiatan pengawasan, baik ketika proses maupun pada saat pelaksanaan. Kemudian Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan tidak melakukan pelatihan serta pembekalan khusus kepada anggota Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menjadikan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Pengawas yang berasal dari berbagai instansi ini menjadi tidak maksimal. Kemudian dari segi prasarana Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki sarana dan prasarana sendiri dalam melakukan kegiatan pengawasan. Secara umum pengawasan awal berupa pemastian seluruh factor-faktor input agar sesuai dengan standar-standar yang telah dibuat belum berjalan efektif. Pada pengawasan proses ada beberapa hal yang menjadi temuan seperti tidak adanya peralatan khusus yang digunakan dalam mengawasi IRT kopi bubuk, Dinas Kesehatan menjadikan program SPP-IRT sebagai alat kontrol dan menentukan IRT yang ada layak melakukan produksi atau tidak. Kemudian untuk program yang berjalan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar hanya berfokus kepada pengusaha yang ingin mengurus izin SPP-IRT saja sehingga pengusaha yang terus melakukan produksi meskipun belum memiliki SPP-IRT menjadi terabaikan. Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar hanya melakukan pengecekan terhadap kelengkapan keterangan yang ada pada kemasan produk. Kemudian Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar juga mengalami permasalahan mengenai program yang dijalankan. Dimana Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar hanya melaksanakan kegiatan pengawasan satu kali dalam satu tahun, hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Obat, Dalam pengawasan akhir Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar membuat laporan terkait hasil pengawasan bersamaan dengan laporan kegiatan lainnya yang nantinya akan disatukan menjadi laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian untuk umpan balik dari pengawasan dinilai belum maksimal karena hanya sedikit pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang mampu mengurus izin SPP-IRT. Dan disinilah letak urgensi Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Untuk dapat memfasilitasi masyarakat, utamanya pelaku IRTP Kopi Bubuk dalam mengurus perizinan produksi pangan yang dihasilkan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Indonesia merupakan produsen dan juga sekaligus konsumen penting komoditas kopi dunia. Posisi Indonesia sebagai konsumen penting karena kenaikan permintaan dalam negeri dapat mengurangi ketersediaan kopi untuk pasar ekspor bagi pasar dunia. Pada tahun 2017 Indonesia sebagai Negara produsen biji kopi menempati urutan keempat setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia, dan sebagai konsumen berada dalam urutan ketujuh. Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, hampir sekitar 70% warganya hidup dengan memanfaatkan tanaman kopi. Mulai dari penanaman hingga pengolahan kopi (sejak dari merendang, menggiling, mengemas, hingga pemasaran). Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1
Sumber Penghasilan Utama Penduduk Nagari Koto Tuo Tahun 2018

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	Industri pengolahan (kopi)	160	Orang
2	Perdagangan besar/ eceran (kopi)	10	Orang
3	Pertanian dan perkebunan	8	Kelompok
4	Pedagang eceran barang harian	24	Orang
5	Angkutan umum	1	Unit
6	Jasa	50	Orang
7	Lainnya (air, gas, perbankan, dll)	-	

Sumber: RPJM Nagari Koto Tuo Tahun 2018-2023

Sumber utama penghasilan masyarakat Nagari Koto Tuo adalah berasal dari industri pengolahan kopi sehingga dikenal juga sebagai Nagari penghasil bubuk kopi di Kabupaten Tanah Datar. Tercatat sebanyak 170 orang pengusaha kopi yang ada di Nagari yang termasuk dalam lingkup Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini. Dengan banyaknya jumlah pengusaha kopi bubuk di Nagari ini, tentunya kebutuhan akan biji kopi di Nagari Koto Tuo juga tergolong cukup besar, sehingga beberapa wilayah di Kecamatan Sungai Tarab memiliki perkebunan biji kopi masyarakat yang tergolong luas. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2
Produksi Biji Kopi Kecamatan Sungai Tarab

Kopi Robusta	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Panen (Ha)	233,00	215,00	214,00	212,00	134,50
Produksi (Ton)	130,66	98,54	139,55	114,89	80,87
Rata-Rata Produksi (Ton/Ha)	0,56	0,46	0,65	0,54	0,60

Sumber : Kecamatan Sungai Tarab Dalam Angka Tahun 2019


Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat produksi biji kopi di Kecamatan Sungai Tarab, kebanyakan dari hasil tanaman kopi yang dipanen di Kecamatan Sungai Tarab sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi bubuk kopi di Nagari Koto Tuo itu sendiri. Masyarakat Nagari Koto Tuo yang banyak berprofesi sebagai pengusaha kopi bubuk mampu memproduksi kopi bubuk dalam jumlah besar dan telah dipasarkan ke banyak daerah dalam bahkan ke luar Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai pangsa pasar daerah masing-masing. Usaha pengolahan kopi di Nagari Koto Tuo ini juga menyerap banyak tenaga kerja, setiap unit usaha bisa mempekerjakan 1 sampai 5 orang. Jika dilihat dari skala unit usaha, umumnya unit usaha kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo ini masuk dalam kategori industri kecil atau lebih dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Sebagai sebuah produk olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, hasil olahan IRTP haruslah memiliki mutu dan kualitas yang baik dari segi kesehatan dan keamanan produk, karena produk yang tidak higienis dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.¹ Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab menjamin kesehatan makanan dan produk berkewajiban mengontrol segala aktivitas yang dilakukan IRTP mulai dari proses produksi, pengemasan serta peredaran hingga sampai pada masyarakat sebagai konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap pengawasan obat dan makanan telah menetapkan

¹ Rahardjo, op.cit., hlm. 35

pembagian tugas dan wewenang terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan pangan.

Gambar 1
Pembagian Wewenang Pengawasan Keamanan Pangan



Sumber : BBPOM Padang 2019

Dalam pengawasan keamanan pangan, BPOM memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi IRTP di wilayah kerja masing-masing daerah. Selanjutnya, pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh IRTP. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan: 1) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan 2) Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman Industri Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan IRTP dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pembinaan kepada pihak pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPOM.² Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP dengan sasaran untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta mampu bersaing di pasaran.

² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Mengingat hal tersebut di atas, melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh IRTP, dimana panduan dalam pemberian SPP-IRT ini disusun oleh BPOM RI dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. SPP-IRT diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku IRTP yang telah memenuhi syarat dari segi keamanan dan kesehatan produk yang telah ditetapkan hal. Disamping itu melalui Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga dijelaskan bahwa penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan adalah:³

1. Seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan.
2. Harus menentukan tanggal kedaluwarsa.
3. Harus mencatat tanggal produksi.
4. Dapat menentukan kode produksi (Kode produksi diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan).

Akan tetapi, ironisnya adalah kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo tidak layak untuk melakukan produksi serta produk yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dimiliki oleh pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, sampai dengan Tahun 2018 hanya 13 (tiga belas) merek dagang kopi bubuk yang terdaftar telah menerima SPP-IRT. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Daftar Pengusaha Kopi Yang Terdaftar Memiliki SPP-IRT di Nagari Koto Tuo

NO	TAHUN	PEMILIK	NAMA PRODUK	NOMOR IRT
1	2014	Soutah Khendri	Qahuah	2.10.1305.01.0202-19
		Ismet Intan	Gonjong Limo	2.10.1305.01.0184-19
2	2015	Syahril	Rangkiang Lamo	2.10.1305.01.0246-20
		Masril Efendi	Dua Sendok Emas	2.10.1305.01.0250-20
		Lelvi Gusrita	Putri Minang	2.10.1305.01.0264-20
		Yusrizal	Koto Tuo	2.10.1305.01.0277-20
		Muhnir	Minang Saiyo	2.10.1305.01.0214-20

³ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

		Reci	Mak Angah	2.10.1305.01.0214-20
3	2016	Anas	Anak Mas	2.10.1305.01.0367-21
		Deni Desnita	Nike	2.10.1305.01.0369-22
		Erni Yenti	Putri Minang	2.10.1305.01.0370-22
		Ridawati	Capiccino	2.10.1305.01.0371-22
		Syamsu	Minang Super	2.10.1305.01.0400-22
4	2018	Tasmian	Kopi	2.10.1305.01.0238-23

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Indikasi lain, kegiatan pengawasan *pre market* yang dilakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar masih menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, kekurangan ini terlihat pada tahap kegiatan produksi kopi bubuk serta pengemasan produk kopi yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak kepada sulitnya pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dalam mendapatkan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Faktor yang menyebabkan kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dinilai belum layak produksi adalah proses pengolahan kopi di Nagari Koto Tuo yang masih menggunakan cara tradisional, yakni dengan pemanfaatan kayu bakar sebagai alat pembakaran, dan lokasi pengolahan yang tergolong masih seadanya.

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan terhadap IRTTP kopi bubuk yaitu pengawasan *post market*, yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk kopi bubuk beredar di pasaran. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap Industri Rumah Tangga yang ada di masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar membentuk satuan tim pengawas yang bertugas untuk mengawasi obat, kosmetika dan makanan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.


Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah dibentuk tim pengawas melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat,

Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar dijelaskan bahwa Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas:⁴

- a. Mengoordinasikan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran obat, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan atau ketentuan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- b. Melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka pengawasan dan penertiban obat, kosmetika dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan perundang-undangan.
- c. Melakukan pengadministrasian, dokumentasi dan pembuatan laporan setiap kegiatan pengawasan dan penertiban peredaran obat, kosmetika dan makanan.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.

Disamping pengawasan *pre market* Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pengawasan *post market* terhadap IRTP kopi bubuk. Berikut adalah alur pengawasan *post market* yang dilakukan oleh Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar yaitu:

Gambar 2
Alur Pengawasan *Post Market*



⁴ Ibid.

- Peringatan
- Pencabutan Izin Edar
- Sanksi Hukum

Sumber: Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengawasan *post market* yang dilakukan oleh Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengecekan ke lokasi pemasaran produk kopi bubuk. Pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang beredar di masyarakat sudah memiliki izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BPOM RI.

1.2 Permasalahan Mitra

Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 18/2012 tentang pangan disebutkan bahwa pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab menjamin kesehatan makanan dan produk berkewajiban mengontrol segala aktivitas yang dilakukan IRTP mulai dari proses produksi, pengemasan serta peredaran hingga sampai pada masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. Bubuk Kopi yang diproduksi oleh masyarakat Nagari Koto Tuo dari 170 pengusaha kopi bubuk hanya 13 (Tiga Belas) yang baru mempunyai sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar menemukan kendala dalam upaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo maupun pemilik toko agar bersedia mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah. Dari hasil pengawasan *post market* yang dilakukan banyak dari pengusahaan kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang tidak mematuhi aturan seperti persyaratan mengenai label dalam kemasan kopi bubuk yang mereka edarkan. Hal ini tentunya menjadi hal yang ironis, satu sisi, keberadaan usaha kopi bubuk ini merupakan kekuatan ekonomi masyarakat nagari, tapi di sisi yang lain mereka kesulitan dalam memenuhi tuntutan jaminan keamanan pangan yang mereka

produksi dalam skala rumah tangga agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Begitupun juga dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Enggi (2019) ditemukan bahwa banyaknya pengusaha bubuk kopi yang tidak diberikan sanksi berat menjadi penyebab tidak adanya efek jera yang diterima oleh IRTP Bubuk Kopi di Nagari Koto Tuo. Disamping itu, keberadaan BBPOM di Padang masih minim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga tidak memenuhi standar yang telah ada. Begitupun juga pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar hanya berfokus kepada pengusaha yang mengurus izin SPP-IRT saja, padahal fakta di lapangan IRTP lainnya juga mempunyai keinginan besar untuk mendapatkan izin tersebut akan tetapi belum sanggup untuk memenuhi persyaratannya. Kemudian walaupun Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pembinaan kepada para pemilik toko, hal itu dirasa belum maksimal karena kegiatan hanya dilakukan sekali dalam setahun.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Berdasarkan permasalahan dihadapi, dapat dipecahkan dengan cara dilakukan pembekalan atau pelatihan kepada pengusaha IRTP Bubuk Kopi Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, utamanya yang belum mempunyai . Adapun tema materi pembekalan yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi kebijakan tentang Pangan dan SPP-IRTP dalam memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengurusan ataupun yang tengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan.
2. Ragam kebijakan tentang produk kebijakan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sesama implementor kebijakan..

Pengabdian kepada Masyarakat IPTEK berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) yaitu Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ini, diharapkan memberi luaran sebagai berikut:

Tabel 4
Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding	√
2	Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat	√
3	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang	√
4	Buku ajar	√

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: pertama, persiapan. Tahap persiapan meliputi: 1) administrasi; 2) koordinasi dengan pihak khalayak sasaran (Pengusaha IRTP Bubuk Kopi se-Nagari Sumanik), Pemerintah Kecamatan Sungai Tarab, Dinas Kesehatan Nagari Kabupaten Tanah Datar, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; 3) Penyiapan materi kegiatan pengabdian; 4) Persiapan narasumber; 5) Penyiapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan 5) *Checking* terakhir. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dengan judul: Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan khalayak sasaran seluruh IRTP Bubuk Kopi se-Nagari Koto Tuo sebagai upaya meningkatkan pemahaman Pelaku IRTP Pangan khususnya pelaku usaha yang belum memiliki izin. Ketiga, evaluasi program (refleksi). Evaluasi program yang dimaksud meliputi: evaluasi pemahaman peserta tentang tugas, fungsi, wewenang BPOM, Dinkes dan pelaku usaha. Dilanjutkan dengan penguatan peran Dinas Kesehatan dan BPOM melalui: 1) Sosialisai aturan terkait SPP-IRT; 2) Perbaikan metode pengolah yang lebih berdasarkan regulasi yang berlaku.; dan 3) Meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus IRTP dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya SPP-IRT dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan demokratisasi di tingkat desa.

Gambar 3
Pelaksanaan Kegiatan



BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Dalam pelbagai kegiatan pengabdian dan sinergi dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdayaan, LPPM Universitas Andalas berupaya terus mengawal kualitas pengabdian kepada masyarakat di Unand. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Unand diarahkan untuk:

- a. Menerapkan IPTEK yang dikuasai Unand,
- b. Hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian Unand,
- c. Dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,
- d. Mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan nasional.

Seiring dengan hal tersebut, dosen Program Studi Administrasi Publik juga konsen terhadap pelbagai persoalan kebijakan yang ada di masyarakat yang membutuhkan sumbangsih dari aspek keilmuan Administrasi Publik. Roadmap penelitian dan pengabdian Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas didasarkan pada Visi dan Misi Universitas, Fakultas, dan Jurusan di bidang penelitian. Visi Universitas Andalas adalah "menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat", dan misi Universitas Andalas di bidang penelitian adalah 1) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI; 2) Mendarmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat; Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional; 3) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Dalam konteks inilah relevansi dilaksanakannya Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar tersebut. Sejalan dengan visi dan misi Universitas dan Fakultas, visi Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas adalah "Menjadi Program Studi Administrasi Publik yang unggul dan bermartabat dalam merencanakan, menyusun, menganalisis, mengadvokasi kebijakan, dan manajemen sektor publik pada isu

collaborative governance berbasis kearifan lokal di regional Sumatera pada Tahun 2023” dan salah satu misi Program Studi Administrasi Publik, Fisip Universitas Andalas di bidang penelitian dan pengabdian adalah mengembangkan penelitian bidang kebijakan publik dan manajemen sektor publik pada isu *collaborative governance* berbasis kearifan lokal, dalam konteks ini sangat sesuai dengan melakukan pelatihan tentang kebijakan pemberian SPP-IRT tersebut kepada pelaku usaha IRTP bubuk kopi yang terdapat di Nagari Koto Tuo Sungai Tarab yang secara historis merupakan usaha turun temurun yang punya kekuatan ekonomi produktif membangun masyarakat Nagari. Adapun tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat IPTEK berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM) Universitas Andalas mempunyai kepakaran dan uraian tugas sebagai berikut:

Tabel 5
Kepakaran Tim dan Uraian Tugas

No	Nama	Jabatan	Bidang Kepakaran	Tugas
1	Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Soc.Sc.	Ketua	Manajemen Publik	Menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat
2	Dr. Desna Aromatica, SAP, MAP	Anggota	Manajemen Publik	Menyusun modul pengabdian kepada masyarakat
3	Ilham Aldelano Azre, S.IP., MA	Anggota	Administrasi Pembangunan	Memeriksa konsep pengabdian kepada masyarakat berdasarkan data dan informasi terkait
4	Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP, MPA	Anggota	Administrasi Pembangunan	Mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
5	Rozidateno P Hanida, S.IP., M.PA	Anggota	Kebijakan Publik	Melakukan koordinasi dengan mitra dan narasumber terkait
6	Wewen Kusumi Rahayu, S.AP., M.Si.	Anggota	Kebijakan Publik	Menelaah ketentuan tentang pelbagai regulasi terkait SPP-IRT

Kegiatan Pelatihan Advokasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga bagi Pelaku Usaha Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar puncak advokasinya telah dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Koto Tuo pada Jumat Tanggal 29 November 2019. Disamping kegiatan ini difasilitasi oleh Dosen Jurusan Administrasi Publik juga mendatangkan Narasumber Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang yaitu Drs. Martin Suhendri, Apt., M.Farm yang sebagai regulator dan implementor sekaligus pembina dan pengawas IRT-

P. Sedangkan jadwal kegiatan pengabdian terdiri dari 4 (empat) kegiatan sekaligus merupakan tahapan yang telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Jadual Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Okt	Bulan Nov	Bulan Des
1	Survei lokasi, pengurusan izin dan diskusi dengan manajemen mitra	X		
2	Diskusi tim pengabdian untuk persiapan pembuatan bahan pelatihan		X	
3	Merancang materi pelatihan dan pengadaan bahan bagi peserta pelatihan		X	
4	Kegiatan pelatihan dan workshop			X

BAB 5

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengawasan keamanan pangan, BPOM memberikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi IRTP di wilayah kerja masing-masing daerah. Selanjutnya, pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh IRTP. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga, dan
2. Pengawasan *post-market* produk makanan-minuman Industri Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan IRTP dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, sedangkan pembinaan kepada pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh BPOM.⁵ Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada IRTP dengan sasaran untuk menghasilkan produk pangan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi serta mampu bersaing di pasaran.

Mengingat hal tersebut di atas, melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT ini merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh IRTP, dimana panduan dalam pemberian SPP-IRT ini disusun oleh BPOM dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah Kabupaten/Kota. SPP-IRT diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku IRTP yang telah memenuhi syarat dari segi keamanan dan kesehatan produk yang telah ditetapkan.


Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sesuai dengan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Berdasarkan tupoksi yang ada dapat dipahami bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memiliki tugas dalam mengawasi obat dan makanan, termasuk Industri

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.


Rumah Tangga.⁶ Hal ini tentu menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap izin IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang beredar luas di masyarakat. Untuk urusan mengawasi IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar memasukkannya ke dalam tupoksi Seksi Kefarmasian yang berada di bawah naungan Bidang Kesehatan Masyarakat.

Dalam menjamin agar Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo terjaga kualitasnya, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melakukan serangkaian proses pengawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar melakukan pengawasan melalui pengurusan izin SPP-IRT yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha Industri Rumah Tangga. Pengawasan *pre market* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran, antara lain melakukan standarisasi, pembinaan dan audit mengenai cara pembuatan produk kopi bubuk yang baik. Adapun alur pengawasan *pre market* adalah sebagai berikut:

Gambar 4
Alur Pengawasan *Pre Market* Industri Rumah Tangga Kopi Bubuk



⁶ Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019

Pada Gambar 4 merupakan alur pengawasan *pre market* yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Pada pengawasan *pre market* Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo melalui pengurusan izin Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Pada alur pengawasan tersebut pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ingin melakukan pendaftaran izin usahanya dapat melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan izin produksi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. Surat permohonan izin produksi yang disetujui akan ditindaklanjuti dengan pendataan serta mengundang pengusaha kopi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan dengan mendatangkan narasumber dari BPOM, penyuluhan ini berisi tentang cara produksi pangan serta cara pengemasan produk yang baik.

Penyuluhan kepada pelaku Industri Rumah Tangga dengan maksud agar para pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya keamanan dan kesehatan produk. Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan terhadap lokasi produksi Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang bersangkutan untuk melihat apakah kondisi sarana produksi sudah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan produksi kopi bubuk serta bagaimana cara pengemasan produk yang dilakukan, jika pada kegiatan pemeriksaan ditemukan persyaratan produksi yang belum lengkap, maka akan diberikan rekomendasi dan diperiksa ulang sampai sarana produksi yang dimiliki pengusaha kopi tersebut memenuhi syarat. Jika persyaratan mengenai sarana produksi yang ada sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kesehatan akan memberikan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga (SPP-IRT) yang dapat dicantumkan pada kemasan produk kopi bubuk yang akan diedarkan.

Pada kegiatan pengawasan *pre market* yang dilakukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, kekurangan ini terlihat pada tahap kegiatan produksi kopi bubuk serta pengemasan produk kopi yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini berdampak kepada sulitnya pelaku Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dalam mendapatkan izin Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Faktor yang menyebabkan kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo dinilai belum layak produksi adalah proses pengolahan kopi di Nagari Koto Tuo yang masih menggunakan cara tradisional, yakni dengan pemanfaatan kayu bakar sebagai alat pembakaran, dan lokasi pengolahan yang tergolong masih seadanya.

Gambar 5
Proses Pengolahan Kopi di Nagari Koto Tuo



Sumber : Dokumentasi Tim Pengabdian 2019

Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat mengenai proses produksi kopi bubuk yang dilakukan di Nagari Koto Tuo. Cara produksi yang dilakukan pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo masih belum sesuai dengan standar dalam regulasi yang berlaku, disamping itu Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo masih

banyak yang belum memiliki lokasi produksi yang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin SPP-IRT serta layak untuk diedarkan.

Selain dari segi tempat produksi, hal yang harus dipenuhi oleh IRTP kopi bubuk adalah mengenai kemasan produk. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga dijelaskan bahwa penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan adalah:⁷

1. Seharusnya menentukan karakteristik produk pangan yang dihasilkan
2. Harus menentukan tanggal kedaluwarsa.
3. Harus mencatat tanggal produksi.
4. Dapat menentukan kode produksi (Kode produksi diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan)

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui bahwa kualitas kemasan produk yang dipakai oleh Industri Rumah Tangga kopi bubuk di Nagari Koto Tuo masih terkesan seadanya. Kemasan produk kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo masih banyak yang belum memenuhi unsur-unsur yang harus ada pada setiap kemasan produk, seperti waktu kadaluwarsa serta komposisi produk yang belum dicantumkan pada kemasan. Hal ini tentu akan mengurangi kualitas produk yang dimiliki oleh produk IRTP kopi bubuk itu sendiri.

Dari permasalahan lokasi produksi serta kemasan yang dimiliki pelaku IRTP kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar menilai kebanyakan Industri Rumah Tangga kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo tidak layak untuk melakukan produksi serta produk yang dihasilkan tidak layak untuk dikonsumsi dan diedarkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan yaitu melalui Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dimiliki oleh Pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo, dimana menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan sampai tahun 2018 hanya 13 merek dagang kopi bubuk yang terdaftar telah menerima SPP-IRT. Sehingga sangat relevan pengabdian yang dilakukan oleh Jurusan Administrasi Publik untuk memfasilitasi IRTP Kopi Bubuk di Nagari Koto Tuo

⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga

ini dengan mendatangkan Narasumber dari BBPOM di Padang yang kompeten untuk menjelaskan regulasi terkait dengan hal tersebut.

Izin SPP-IRT merupakan sertifikasi yang wajib dimiliki oleh setiap IRTP yang ada, termasuk IRT kopi bubuk yang ada di Nagari Koto Tuo. SPP-IRT ini akan menjadi bukti bahwa produk tersebut telah lolos uji kelayakan produksi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, sehingga masyarakat selaku konsumen bisa merasa aman dalam mengonsumsi produk tersebut. Pengusaha Kopi Bubuk yang ingin mengedarkan produknya harus terlebih dahulu memiliki SPP-IRT. Hal ini dikarenakan SPP-IRT menjadi bukti bahwa produk tersebut tidak saja sesuai selera tapi, aman, higienis dan telah diuji Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi. Sehingga SPP-IRT menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo. Karena dengan adanya izin tersebut, pengusaha dapat mengedarkan produknya dengan mudah dan aman. Mengenai hal tersebut peneliti mendapatkan informasi dari Linawati selaku pengusaha kopi bubuk di Nagari Koto Tuo yang belum memiliki izin SPP-IRT. Namun karena desakan ekonomi masih banyak IRTP yang tetap mengedarkan produk kopi bubuk miliknya meskipun tidak memiliki izin SPP-IRT, hal inilah yang menjadi penting dalam kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Tim Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas.

Pengawasan selanjutnya yang dilakukan terhadap IRTP kopi bubuk yaitu pengawasan *post market*, yaitu pengawasan yang dilakukan saat produk kopi bubuk beredar di pasaran, bagi produk yang tidak memiliki izin edar tetap dilakukan oleh pemerintah. Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap Industri Rumah Tangga yang ada di masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 440/173/DINKES-2018 Tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Penertiban Obat, Kosmetika dan Makanan di Kabupaten Tanah Datar juga telah membentuk satuan tim pengawas yang bertugas untuk mengawasi obat, kosmetika dan makanan yang ada di Kabupaten Tanah Datar

BAB 7 PENUTUP

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik BBPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar dan Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar terhadap Industri Rumah Tangga (IRT) kopi bubuk di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan masih lemah. Hal tersebut terlihat dari pengawasan yang dilakukan masih menghadapi beberapa masalah yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan. Dalam menjalankan pengawasan IRT kopi bubuk, pada pengawasan *pre market* Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki SDM yang berkualitas, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi DFI yang dimiliki petugas pengawas. Kemudian dari segi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Selanjutnya pada pengawasan *post market* Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi antar anggota dalam melakukan kegiatan pengawasan, baik ketika proses maupun pada saat pelaksanaan. Kemudian Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pengawasan tidak melakukan pelatihan serta pembekalan khusus kepada anggota Tim Pengawas Obat, Kosmetika dan Makanan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menjadikan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota Tim Pengawas yang berasal dari berbagai instansi ini menjadi tidak maksimal. Untuk itu, kegiatan yang pengabdian yang dilakukan oleh Jurusan Administrasi Publik sangat relevan untuk memfasilitasi akar masalah dari pengawasan yang tidak efektif tersebut, dengan terlebih dahulu menjembatani pengusaha kopi bubuk dalam memperoleh izin SPP-IRT agar ketidakefektifan pemerintah dari sisi preventif telah terlebih dahulu dilakukan agar pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak saja sesuai selera, tapi aman, higienis dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan tujuan dari kebijakan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Lampiran

Paparan Narasumber



RENSTRA 2015-2019

BPOM RI

VISI


• OBAT DAN MAKANAN AMAN, MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING BANGSA

MISI

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko, untuk Melindungi Masyarakat.
2. **Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha**, dalam memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan, serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BUDAYA ORGANISASI

1. PROFESIONAL
2. INTEGRITAS
3. KREDIBILITAS
4. KERJASAMA TIM
5. INOVATIF
6. RESPONSIF/CEPAT TANGGAP



3 LAPIS PENGAWASAN :

- Produsen (Producer):**
 - Mengendalikan Keamanan Produk obat dan makanan yg dihasilkannya
 - Produsen, Importir, Distributor, Peritel, Nelayan, Penjaja Makanan, JasaBoga, dll.
- Konsumen (Consumer):**
 - Memantau Keamanan produk obat dan makanan yg ada disekitarnya
- Pemerintah (Government):**
 - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

The diagram includes a traffic light icon on the left and a recycling symbol at the bottom left.



KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN



Perundang-undangan Pangan

BADAN POM


1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
6. Undang-Undang RI No 23 tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / kota
7. Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.00/05.1.2569 tahun 2004 tentang Kriteria dan Tata laksana Penilaian Produk Pangan
8. Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengawasan Keamanan Pangan

BADAN POM



Pengawasan Keamanan Pangan



2

IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (Peraturan/Keputusan Menteri/ Kepala Badan)

Peraturan Kepala Badan
POM RI Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205
Tahun 2012 tentang
Pedoman Pemberian
SPP – IRT

- Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT)
- Jenis Pangan dan jenis kemasan
- Pemantauan dan pelaporan



2 IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK IRTP (Peraturan/Keputusan Menteri/ Kepala Badan)

Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB – IRT

- Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- Kewajiban IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT
- Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IRTP

KONDISI SAAT INI



- UU No. 18/2012 tentang Pangan
- UU No. 23/2014 tentang Pemda
- PP No. 28/ 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Per Ka Badan POM tentang IRTP

Kewenangan Pemda terhadap industri kecil rumah tangga dan menengah dalam perijinan, pembinaan, dan pengawasan.

Peran PEMDA :

- SDM (Pengawas / Penyuluh Keamanan Pangan)
- Laboratorium Daerah
- Program
- Anggaran

Perlunya sinergitas pembinaan dan pengawasan antara BB/BPOM dan Pemda

Foto Kegiatan



